



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nur
Bin Subli Alias Emmang
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/02 Maret
1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Birino
Jaya, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda,
Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/Re.1.11/2020/Reskrim tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa telah di beritahukan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor
42/Pid.B/2020/PN MII tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR BIN SUBLI Alias EMMANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR BIN SUBLI Alias EMMANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hijau dengan nomor IMEI 1 135930210286878/01 atau IMEI 2 359303102868788/01

- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 dan 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000.

Dikembalikan kepada saudara MUH ANAS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR BIN SUBLI Alias EMMANG, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita dan Hari Sabtu Tanggal 07 Desember 2019 sekitar Pukul 08.00 wita atau pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember tahun 2019 sampai bulan desember tahun 2019, bertempat di Jln. Anggur Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal dan waktu yang disebutkan diatas terdakwa MUH. NUR Alias EMMANG menelpon saksi MUH. ANAS Alias ANAS untuk menawarkan dan menjual merica sebanyak 35 (tigapuluh lima) karung milik saksi ABD MUIN kepada saksi MUH. ANAS Alias ANAS dan terdakwa meminta uang dimuka / panjar sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dan keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi MUH. ANAS Alias ANAS hendak mengambil uang tersebut dan saksi MUH ANAS memberikan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 saksi MUH. ANAS Alias ANAS hendak pergi ke kebun merica milik saksi ABD. MUIN yang bertempat di Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur untuk mengambil merica, kemudian saksi MUH. ANAS Alias ANAS menelpon terdakwa dan menyampaikan akan pergi mengambil merica tersebut, akan tetapi terdakwa kembali meminta untuk ditransferkan uang muka/panjar dengan alasan untuk digunakan sebagai ongkos perjalanan oleh saksi ABD. MUIN pulang dari Makassar dan pada saat itu juga saksi MUH. ANAS Alias ANAS pergi ke toko Bang Hasan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI dengan tujuan rekening penerima atas nama terdakwa. Akan tetapi uang tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk membeli merica, melainkan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa selanjutnya pukul 13.00 wita saksi MUH ANAS Alias ANAS pergi ke kebun merica saksi ABD. MUIN untuk mengambil merica, kemudian saksi MUH. ANAS Alias ANAS bertemu dengan saksi ABD. MUIN dan terjadi pembicaraan diantara kedua saksi yang mana maksud tujuan saksi MUH. ANAS Alias ANAS datang untuk mengambil merica sebanyak 35 (tiga puluh lima karung) yang sudah dibayarkan uang mukanya kepada terdakwa sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi ABD. MUIN mengatakan kepada saksi MUH. ANAS Alias ANAS bahwa "ia tidak mempunyai merica sebanyak itu dan ini belum musim merica" sedangkan terdakwa sudah tidak bekerja di kebun saksi ABD. MUIN selama 1 (satu) minggu.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi MUH. ANAS Alias ANAS sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN SUBLI Alias EMMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana.

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR BIN SUBLI Alias EMMANG, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita dan Hari Sabtu Tanggal 07 Desember 2019 sekitar Pukul 08.00 wita atau pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Nopember tahun 2019 sampai bulan desember tahun 2019, bertempat di Jln. Anggur Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal dan waktu yang disebutkan diatas terdakwa MUH. NUR Alias EMMANG menelpon saksi MUH. ANAS Alias ANAS untuk menawarkan dan menjual merica sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung milik saksi ABD MUIN kepada saksi MUH. ANAS Alias ANAS dan terdakwa meminta uang dimuka / panjar sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dan keesokan harinya terdakwa datang kerumah saksi MUH. ANAS Alias ANAS hendak mengambil uang tersebut dan saksi MUH ANAS memberikan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa secara tunai.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 saksi MUH. ANAS Alias ANAS hendak pergi ke kebun merica milik saksi ABD. MUIN yang bertempat di Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur untuk mengambil merica, kemudian saksi MUH. ANAS Alias ANAS menelpon terdakwa dan menyampaikan akan pergi mengambil merica tersebut, akan tetapi terdakwa kembali meminta untuk ditransferkan uang muka/panjar dengan alasan untuk digunakan sebagai ongkos perjalanan oleh saksi ABD. MUIN pulang dari Makassar dan pada saat itu juga saksi MUH. ANAS Alias ANAS pergi ke toko Bang Hasan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI dengan tujuan rekening penerima atas nama terdakwa.

Bahwa selanjutnya pukul 13.00 wita saksi MUH ANAS Alias ANAS pergi ke kebun merica saksi ABD. MUIN untuk mengambil merica, kemudian saksi MUH. ANAS Alias ANAS bertemu dengan saksi ABD. MUIN dan terjadi pembicaraan diantara kedua saksi yang mana maksud tujuan saksi MUH. ANAS Alias ANAS datang untuk mengambil merica sebanyak 35 (tiga puluh lima karung) yang sudah dibayarkan uang mukanya kepada terdakwa sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi ABD. MUIN mengatakan kepada saksi MUH. ANAS Alias ANAS bahwa "ia tidak mempunyai merica sebanyak itu dan ini belum musim merica" sedangkan terdakwa sudah tidak bekerja di kebun saksi ABD. MUIN selama 1 (satu) minggu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi MUH. ANAS Alias ANAS sebanyak Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NUR BIN SUBLI Alias EMMANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita dan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi di Jalan Anggur, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan ada merica milik Abd. Muin yang akan dijual sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung kepada saksi, tetapi terdakwa meminta uang muka/panjar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli pupuk, lalu keesokan harinya, terdakwa datang ke rumah saksi dan menerima tunai uang sejumlah tersebut dari saksi;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, ketika saksi hendak datang ke kebun milik Abd. Muin untuk mengambil merica, saksi terlebih dahulu menelpon terdakwa dan pada waktu itu, terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp. 8.000.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk ongkos Abd. Muin pulang dari Makassar, lalu saksi kembali memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa, setelah saksi datang ke kebun milik Abd. Muin, Abd. Muin mengatakan bahwa tidak ada merica sebanyak itu yang akan dijual dan sekarang bukan musim merica. Selain itu, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak bekerja lagi di kebun milik Abd. Muin;

- Bahwa, terdakwa memang biasa menawarkan merica kepada saksi;

- Bahwa, saksi sudah 2 (dua) kali membeli merica dengan perantara terdakwa;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan;

2. Abd. Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan di mana kejadiannya;

- Bahwa, waktu itu, Muh. Anas datang ke kebun milik saksi dengan maksud untuk mengambil merica yang katanya telah ditawarkan oleh terdakwa kepada Muh. Anas sebelumnya;

- Bahwa, menurut Muh. Anas, terdakwa mengatakan ada merica milik saya sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung yang akan saya jual kepada Muh. Anas dan Muh. Anas telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dengan cara : sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diserahkan tunai dan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ditransfer ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh terdakwa menawarkan merica kepada Muh. Anas;

- Bahwa, sebelumnya, terdakwa bekerja di kebun milik saksi dan setelah mengambil uang dari Muh. Anas, terdakwa tidak pernah datang lagi, bahkan sepeda motor yang saksi pinjamkan, dibawa kabur oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan;

3. Rusdin Alias Udin Bin Amrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita dan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah saksi di Jalan Anggur, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, awalnya ketika saksi sedang mencampur merica di depan rumah Muh. Anas, saksi melihat terdakwa datang dan ketika keluar dari rumah Muh. Anas, saksi melihat terdakwa memasukkan uang ke kantong celananya;
- Bahwa, ketika saksi bersama Muh. Anas hendak pergi ke kebun merica milik Abd. Muin, saksi singgah di toko bersama Muh. Anas untuk mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi bersama Muh. Anas datang ke kebun milik Abd. Muin, Abd. Muin mengatakan bahwa tidak ada merica yang akan dijual dan sekarang bukan musim merica. Selain itu, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak bekerja lagi di kebun milik Abd. Muin;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Muh. Anas mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charege*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 dan hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019 di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Muh. Anas dan mengatakan ada merica milik Abd. Muin sebanyak 1,5 (satu koma lima) Ton dengan harga perkilogramnya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa meminta panjar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, Terdakwa datang ke rumah Muh. Anas dan mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke Samarinda dan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, Muh. Anas menelpon Terdakwa menanyakan perihal cengkeh yang Terdakwa tawarkan sebelumnya, lalu Terdakwa kemudian meminta tambahan uang kepada Muh. Anas dengan alasan Abd. Muin membutuhkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lagi, kemudian Muh. Anas mentransfer kembali uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

- Bahwa, setelah Muh Anas datang ke kebun milik Abd. Muin, Abd. Muin mengatakan bahwa tidak ada merica sebanyak itu yang akan dijual dan sekarang bukan musim merica. Selain itu, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak bekerja lagi di kebun milik Abd. Muin;
- Bahwa merica yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai modal usaha jual sandal terapi di Tarakan dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di kebun Abd. Muin selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menawarkan merica kepada Muh. Anas sebanyak 2 (dua) kali. Biasanya kalau ada merica, saya menelpon Muh. Anas, lalu ia datang mengambil merica dan membayarnya;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak berniat menipu, tetapi kemudian terlintas dipikiran Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Karebbe, kemudian menumpang di mobil angkutan umum tujuan Palopo, dan sambung mobil menuju Kota Pare-Pare, selanjutnya menggunakan kapal laut menuju kota Samarinda– Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa menuju Tarakan Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy A20S warna hijau;
2. Uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) , terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar pecahan 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna Hijau

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelpon Muh. Anas dan mengatakan ada merica milik Abd. Muin yang akan dijual sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung kepada saksi Muh. Anas, tetapi terdakwa meminta uang muka/panjar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli pupuk;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Muh. Anas dan mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat ke Samarinda;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, ketika saksi Muh Anas hendak datang ke kebun milik Abd. Muin untuk mengambil merica, saksi Muh Anas terlebih dahulu menelpon terdakwa dan pada waktu itu, terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk ongkos Abd. Muin pulang dari Makassar, lalu Muh Anas kembali memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa setelah Muh Anas datang ke kebun milik Abd. Muin, Abd. Muin mengatakan bahwa tidak ada merica sebanyak itu yang akan dijual dan sekarang bukan musim merica. Selain itu, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak bekerja lagi di kebun milik Abd. Muin
- Bahwa merica yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai modal usaha jual sandal terapi di Tarakan dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan merica kepada Muh. Anas sebanyak 2 (dua) kali. Biasanya kalau ada merica, saya menelpon Muh. Anas, lalu ia datang mengambil merica dan membayarnya;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh Anas mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti bahwa setiap orang yang merupakan subyek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Muhammad Nur Bin Subli Alias Emmang, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda Terdakwa kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;

Menimbang, bahwa martabat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa, pada awalnya terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi dan mengatakan ada merica milik Abd. Muin yang akan dijual sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung kepada saksi Muh. Anas, tetapi terdakwa meminta uang muka/panjar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli pupuk. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Muh. Anas dan mengambil uang tersebut. Setelah itu, pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, ketika saksi Muh Anas hendak datang ke kebun milik Abd. Muin untuk mengambil merica, saksi Muh Anas terlebih dahulu menelpon terdakwa dan pada waktu itu, terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk ongkos Abd. Muin pulang dari Makassar, lalu Muh Anas kembali memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa. Setelah Muh Anas datang ke kebun milik Abd. Muin, Abd. Muin mengatakan bahwa tidak ada merica sebanyak itu yang akan dijual dan sekarang bukan musim merica. Selain itu, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak bekerja lagi di kebun milik Abd. Muin;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Muh Anas, Terdakwa mengetahui bahwa merica yang Terdakwa tawarkan kepada Muh Anas tidak pernah ada serta uang yang diberikan oleh Muh Anas kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk sebagai modal usaha jual sandal terapi di Tarakan dan untuk kepentingan pribadi. Sehingga atas perbuatan tersebut Muh Anas mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkataanTerdakwa yang menyatakan kepada Muh Anas terdapat 35 (tiga puluh lima) karung merica milik Abd Muin akan dijual kepada Muh Anas, dimana Muh Anas harus membayar biaya panjar sebesar Rp20.000.000,00 padahal Terdakwa mengetahui bahwa merica tersebut tidak ada, serta perkataan Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp 8.000.000,00 untuk ongkos Abd. Muin pulang dari Makassar sedangkan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di tempat Abd. Muin merupakan suatu rangkain kata bohong yang membuat Muh Anas menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Yang selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha dan keperluan pribadinya sehingga tidak sesuai peruntukan awalnya yaitu untuk membeli merica milik abd Muin yang membuat Muh Anas mengalami kerugian sebesar Rp 28.000.000,00 merupakan perbuatan yang melanggar hak dari Muh Anas, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwayang dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa pengertian mengerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang menghubungi Muh Anas dan menyatakan terdapat merica milik Abd. Muin yang akan dijual sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung kepada saksi Muh. Anas, tetapi terdakwa meminta uang muka/panjar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli pupuk. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Muh. Anas dan mengambil uang tersebut. Setelah itu, pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, ketika saksi Muh Anas hendak datang ke kebun milik Abd. Muin untuk mengambil merica, saksi Muh Anas terlebih dahulu menelpon terdakwa dan pada waktu itu, terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk ongkos Abd. Muin pulang dari Makassar, lalu Muh Anas kembali memberikan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa. Setelah saksi datang ke kebun milik Abd. Muin, Abd. Muin mengatakan bahwa tidak ada merica sebanyak itu yang akan dijual dan sekarang bukan musim merica. Selain itu, terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu tidak bekerja lagi di kebun milik Abd. Muin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian kebohongan Terdakwa mengenai uang panjar penjualan merica dan uang untuk ongkos Abd. Muin pulang dari Makassar membuat Muh Anas memberikan sejumlah uang pada tanggal 27 November 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 dan pada tanggal 7 Desember 2019 sebesar Rp 8.000.000,00 dengan total sebesar Rp 28.000.000,00 kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hijau dengan nomor IMEI 1 135930210286878/01 atau IMEI 2 359303102868788/01 dan 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 dan 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000.yang merupakan milik saudara MuhAnas, maka dikembalikan kepada saudara Muh Anas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Muh Anas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Bin Subli Alias Emmang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hijau dengan nomor IMEI 1 135930210286878/01 atau IMEI 2 359303102868788/01
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pecahan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000 dan 10 (sepuluh) lembar pecahan uang tunai Rp 50.000.Dikembalikan kepada saudara MUH. ANNAS
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh Mahyudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Andik Puja Laksana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Reno Hanggara, S.H.

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musmulyadi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15